

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian 'Ariyah

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.¹ Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.²

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.³

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

¹Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. karya Toha Putra, 2009), hal. 426

²Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hal. 16

³Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 125

Dari pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.⁴

Dalam hal ini para ulama' fiqih ada sedikit perbedaan dalam menafsirkan 'ariyah, tetapi maksud dan tujuannya tetap sama yaitu tolong menolong dalam hal pinjam meminjam barang untuk diambil manfaatnya. Berikut pandangan 'ariyah menurut ulama' fiqih tersebut:⁵

1. Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma.

تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَانًّا

“Memiliki manfaat secara Cuma-cuma”

Sebagian ulama mengatakan bahwa 'Ariyah adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”.⁶ Pendapat ini tertolak dari dua segi, yaitu:

- a. Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik.

⁴<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-yang-sesuai-aturan-islam.html>, (diakses tanggal 1 April 2016 jam 21.30 wib)

⁵<https://arienurdiansyah.wordpress.com/2012/01/03/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam/>, (diakses pada tanggal 10 April 2016 jam 11.51 wib)

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 573

b. Bahwasannya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjam tidak sah meminjamkan kepada orang lain.

2. Menurut Malikiyah pinjaman adalah

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مُوقَّتَةٍ لَابِعْوَضٍ

“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

Jadi jika mengikuti pendapat Malikiyah ‘ariyah didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam.⁷ Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘ariyah (meminjamkan).

3. Menurut Syafi’iyah, pinjaman adalah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan

⁷*Ibid.*

barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan.

إِبَاحَةُ الْإِئْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يُحْنِ الْإِئْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ
لِيَرَدَّهُ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya”.

4. Menurut Hanabilah (Hambali)

‘Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan atau ongkos.⁸

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوَظٍ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ

“Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.”

5. Ibnu Rif’ah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

‘Ariyah adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal dan dapat diambil manfaatnya oleh peminjam dan barang tersebut dapat dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

⁸*Ibid.*

إِبَاحَةُ الْإِئْتِفَاعِ بِمَا يُجِلُّ إِلَّا نَتْفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ

“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, serta zatnya dapat dikembalikan”

6. Menurut al-Mawardi yang dimaksud dengan pinjaman adalah :

‘Ariyah adalah setiap sesuatu yang meberikan manfaat-manfaat kepada orang lain.

هِبَةُ الْمَنَافِعِ

“Memberikan manfaat-manfaat”.⁹

Barang pinjaman kalau hilang atau rusak, menjadi tanggungan orang yang meminjam dengan harga pada hari rusaknya.

Pinjaman ini wajib dikembalikan kepada orang yang meminjamkan, sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

Dari Abu Hurairah ra: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

"Tunaikanlah/kembalikanlah barang amanat kepada orang yang

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hal. 91-92

memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud).¹⁰

B. Hukum ‘Ariyah

Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram.¹¹

Menurut kebiasaan atau *urf*, ‘ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara *hakikat* dan *majaz*.¹²

a. Secara Hakikat

‘Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang sama dengan manfaat menurut kebiasaan.

Al-Kurkhi, ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

¹⁰Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadis ke. 707

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal. 323

¹²Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2006), hal.

Dari perbedaan pendapat di atas, dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemilik asalnya digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, Ulama' Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama' Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya atau orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan 'ariyah adalah akad *tabarru'* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana

pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ‘ariyah. Selain itu, peminjampun tidak boleh menyewakannya.

b. Secara Majazi

‘Ariyah secara majazi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ‘Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ‘ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.¹³

Hukumnya sunah, sebagaimana tolong menolong. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam sangat memerlukannya. Contohnya meminjam pakaian untuk menutup aurat. Dasarnya ialah surat al-Ma’idah (5) ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٤ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

¹³*Ibid.*, hal. 143

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah; 2)¹⁴

Di samping Al-Qur'an, dasar hukum 'ariyah juga terdapat dalam

hadis Rasulullah saw, bersabda:

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ:
أَغْصَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Dari Shofwan Ibnu Umayyah ra: bahwa Nabi saw meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya: Apakah ia rampasan, wahai Muhammad. beliau menjawab: "Tidak, ia pinjaman yang ditanggung." Riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.¹⁵

Dari ayat al-Qur'an dan hadis tersebut jelaslah bahwa 'ariyah

merupakan salah satu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hal. 192

¹⁵Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadits ke 709

Islam. Oleh karena itu, dilihat dari sisi orang yang meminjamkan, 'ariyah merupakan perbuatan ibadah yang diberi pahala oleh Allah.

C. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Menurut Ulama' Hanafiyah, rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan.¹⁶

Adapun menurut jumhur ulama' dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. *Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
 - a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
 - b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak *mukatab* tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
 - c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.
2. *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat :

¹⁶Kamus Fiqih, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah* 103, (TK: Purna Siswa MHM 2013), hal. 258

- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad 'ariyah pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
 - b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat:
- a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad 'ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
 - b. *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
 - c. Manfaat *mu'ar* adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan seperti manfaat alat musik.
 - d. *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad 'ariyah pada makanan untuk dikonsumsi

atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat ‘ariyah berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan sighthat.¹⁷

1. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- a. Baligh. ‘Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama’ Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat ‘ariyah, melainkan cukup *mumayyiz*.
- b. Berakal. ‘Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c. Tidak *mahjur ‘alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang *mahjur ‘alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf-nya*.
- d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek ‘ariyah adalah manfaat, bukan benda.

2. Syarat-syarat orang yang meminjam

¹⁷Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), hal. 471

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka 'ariyah hukumnya tidak sah.
 - b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul yang rajih* dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri 'ariyah tanpa persetujuan wali.
3. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu
 1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
 2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya.

¹⁸*Ibid.*, hal. 471-472

Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini ‘ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang *mu’tamad*.

- b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara’. Apabila barang tersebut diharamkan maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.
- c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

4. *Shighat*, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku“ dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

D. Status Barang Pinjaman

Para Ulama’ berbeda pendapat mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan *mu’ir* kepadanya. Jumhur

ulama' mengatakan, bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin *mu'ir*. Adapun ulama' Hanafiyah membedakan 'ariyah menjadi dua macam, yaitu 'ariyah *mutlaqah* dan 'ariyah *muqayyadah*. Apabila peminjam melampaui batas yang telah ditetapkan dalam akad, maka dia harus bertanggungjawab terhadap segala konsekwensi yang diakibatkan oleh tindakan di luar akad tersebut.

Para ulama' juga berbeda pendapat mengenai kedudukan benda yang dipinjamkan oleh *mu'ir* kepada *musta'ir*. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan itu merupakan benda amanah di tangan peminjam.¹⁹

Ulama Malikiyah pada dasarnya sependapat dengan kelompok Hanafiyah, bahwa benda yang dipinjam itu merupakan amanah. Hanya saja, Malikiyah mengelompokkan benda yang dipinjam menjadi dua bagian, yaitu benda yang dapat dihilangkan dan benda yang tidak dapat dihilangkan. Untuk benda yang pertama, *musta'ir* wajib mengganti, apabila dia menghilangkannya, contohnya pakaian, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang kedua, menurut mereka peminjam tidak wajib mengganti apabila benda tersebut hilang.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, barang yang dipinjam dianggap sebagai tanggungan si peminjam, karena itu peminjam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap barang yang dipinjamnya,

¹⁹Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 72-73

termasuk apabila barang itu rusak atau hilang dengan sengaja atau tidak. Pendapat ini juga dianut oleh ulama Hanabilah.²⁰

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum menyewakan atau meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang-barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal-hal yang berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya, selama pinjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Maka, menurut ulama Hanabilah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.²¹

Apabila barang yang dipinjamkan tersebut dipinjamkan lagi oleh *musta'ir* kepada orang lain dan mengalami kerusakan tatkala di tangannya, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi kepada salah seorang diantaranya. Dalam keadaan seperti ini lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua, karena dialah yang memegang barang tersebut, ketika ia rusak.

Adapun mengenai hak permintaan kembali barang pinjaman, dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat, bahwa *mu'ir* berhak untuk meminta kembali barang yang dipinjamkan kepada *musta'ir* kapan saja. Ketentuan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

ini berlaku dalam akad *'ariyah muthlaqah*. Tetapi dalam akad *'ariyah muqayyadah*, pemilik barang tidak boleh begitu saja mengambil barang itu apabila kemungkinan untuk pemanfaatannya belum berakhir. Hal ini dimaksudkan adanya kemungkinan untuk menghindari kemungkinan dirugikannya pihak peminjam. Karena itu, apabila tuntutan barang tersebut mengakibatkan kerugian pada *musta'ir*, maka hendaklah pengembalian dan tuntutannya ditunda, agar kerugiannya dapat dihindarkan. Namun apabila masa pengembalian manfaat barang telah selesai, maka *musta'ir* harus segera mungkin mengembalikan barang tersebut kepada *mu'ir*.²²

Status barang pinjaman adalah mutlak tanggung jawab peminjam, bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya.²³

Orang yang meminjam barang kepada pihak lain, diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan batas-batas yang diridhai pemilik barang. Jika izin yang diberikan pemilik barang mutlak (tidak ditentukan bentuk pemanfaatannya), maka peminjam boleh memanfaatkan sesuai dengan batas kewajaran pada umumnya. Dengan konsep demikian, jika sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, maka pihak peminjam boleh meminjamkannya ke orang lain.²⁴

²² *Ibid*, hal. 75

²³ <http://suriyantinasutionomy.wordpress.com/> diakses pada tanggal 29 Maret 2016, Pukul 20.15 WIB

²⁴ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih*, (TK.: Purna Siswa MHM 2013), hal. 258

Maksudnya dalam sistem pinjam meminjam ini, apabila dari pihak pemilik barang tersebut memberikan izin atas manfaat suatu barang tersebut, maka diperbolehkanlah orang yang meminjam barang tersebut memanfaatkan barang dari pemilik barang tersebut sesuai dengan izin dari pemilik barang.

E. Kewajiban Peminjam

Peminjam wajib mengembalikan barang yang ia pinjam jika masih utuh. Jika barang itu rusak, dalam keadaan yang di sengaja ataupun tidak maka diberitahukan kepada pihak pemberi pinjaman dan tetap diganti. Selain itu, karena peminjam mengambil barang milik orang lain untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk dirusakkan sehingga ia harus menggantinya jika terjadi kerusakan.

Ketentuan kewajiban peminjam ini juga terdapat dalam Undang-Undang.

Pasal 1744

Barang siapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu. Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lama atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja.²⁵

²⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang RI NO. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT*, Cet. V, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 460

Pasal 1745

Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam bertanggungjawab atas musnahnya barang itu.

Pasal 1746

Jika barang itu telah ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan maka musnahnya barang itu meskipun hal ini terjadi karena peristiwa yang tak disengaja adalah tanggungan peminjam, kecuali kalau telah dijanjikan sebaliknya.

Pasal 1747

Jika barang itu jadi berkurang harganya semata-mata karena pemakaian yang sesuai dengan maksud peminjaman barang itu, dan bukan karena kesalahan peminjam maka ia tidak bertanggung jawab atas berkurangnya harga itu.

Pasal 1748

Pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.

Pasal 1749

Jika beberapa orang bersama-sama meminjam suatu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggungjawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.²⁶

Dari penjelasan pasal yang ada di atas, maka setiap peminjam berkewajiban menanggung segala resiko barang yang dipinjam tersebut, apabila barang pinjaman tersebut rusak dalam waktu pemakaian dari pihak peminjam, maka wajib menggantikan kerusakan barang tersebut, jika kerusakan tersebut akibat kesalahan fatal yang disengaja oleh pihak

²⁶*Ibid.*, hal. 461

peminjam. Apabila kerusakan tersebut akibat tidak disengaja oleh pihak peminjam, maka peminjam tidak berkewajiban menanggung kerusakan atas barang yang digunakannya.

Pendapat yang *rajah* (valid) adalah wajib mengganti barang pinjaman jika rusak, baik karena kesenggajaan atau tidak. Adanya kewajiban menggantikan barang membuat peminjam menjaga barang pinjaman dengan baik. Disamping itu, agar orang termotivasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain karena ia percaya bahwa barangnya akan selamat, baik dengan dikembalikan atau diganti. Adapun jika tidak ada kewajiban wajib mengganti, tidak ada motivasi bagi seseorang untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain.²⁷

F. Meminjam dan Menyewakan Barang Pinjaman

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya, selama penggunaannya tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.²⁸

Sementara ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila akad 'ariyah telah diberlakukan, maka peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut untuk dirinya atau siapapun yang menggantikan statusnya. Berbeda halnya jika barang tersebut adalah sewaan; ia tidak boleh

²⁷Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Cet. 1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 346-348

²⁸*Ibid.*, hal. 349

meminjamkan barang itu kepada pihak ketiga secara sewaan tanpa izin dari pemilik.

Jika ia meminjamkan barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik, dan barang tersebut menjadi rusak di tangan peminjam kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan semacam itu, jaminan berada dalam tanggungjawab peminjam kedua, karena dia yang memegang barang tersebut atas dasar bahwa dialah yang berkewajiban menggunakan resiko dan barang tersebut rusak di tangannya. Karena itu, kewajiban tanggungan berada padanya, seperti halnya orang yang merampas bertanggung jawab kepada orang yang barangnya dirampas.²⁹

G. Kewajiban Mengembalikan Barang yang Dipinjam

Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan,³⁰ kalau mengembalikan barang yang dipinjam tadi berhajat pada ongkos maka ongkos itu hendaknya dipikul oleh yang meminjam. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet.I, (Jakarta: Pena Pundi Aksra, 2006), hal. 243

³⁰*Ibid.*, hal. 244

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memerintah kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya³¹

Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan buat mengembalikan atau minta kembali pinjaman karena ‘ariyah adalah akad yang tidak tetap. Kecuali bila meminjam untuk pekuburan, maka tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat, berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminjam kembali. Atau dipinjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh mengetam. Ringkasnya keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan kepada salah satu seseorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan. Begitu juga sebab gila maka apabila mati yang meminjam, wajib atas warisnya mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya, kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau berselisih antara yang meminjamkan dengan yang meminjam (kata yang pertama belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengaku sudah mengembalikannya), hendaklah dibenarkan yang meminjamkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali.

H. Hikmah dan Fadhilah (‘Ariyah) Pinjam Meminjam

Hikmah dan fadhilah yang dapat diambil bagi orang yang menjalankan ‘ariyah antara lain sebagai berikut.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 158

1. Dilapangkan rizkinya

Allah telah berjanji dalam Surat Al-Baqarah Ayat 245 akan melapangkan rizqi bagi hambanya yang meminjami saudaranya dengan pinjaman yang baik, berikut ini ayatnya;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.³²

Kandungan isi pokok atau fokus ayat tersebut bermakna tentang anjuran Allah SWT. kepada hambaNya untuk meminjami pinjaman yang baik kepada-Nya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah SWT semata yang diberikan untuk kemaslahatan orang banyak bukan untuk dirinya sendiri semata, maka dari itu Allah SWT menjanjikan ganjaran atau pahala yang banyak bagi orang yang menjadikan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada Allah SWT dalam bentuk bersedekah kepada orang fakir dan miskin, ganjaran atau pahala tersebut adalah dilipatgandakan pinjaman tersebut.³³

2. Meningkatkan ketaqwaan

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 72

³³http://koirula.blogspot.co.id/2014/01/analisis-ayat-tentang-pinjaman_6.html, diakses pada tanggal 31 April 2016 Jam 20.43

Dengan menjalankan prinsip-prinsip 'ariyah yang sesuai dengan syari'at Islam, maka akan dapat meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا تَجْرِمٰنِكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah: 2)³⁴

3. Diampuni dosa dan dimasukkan kedalam surga

Dalam surat surat al-Maidah ayat 12 diterangkan bahwa bagi orang yang mau membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan pinjaman, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dimasukkan kedalam surgaNya, berikut ini adalah ayatnya :

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 192

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ^ط
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ^ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (al-Midah (5):12)³⁵

Allah SWT menambahkan kenikmatan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman yang baik kepadanya, yaitu menghapus kesalahan-kesalahannya dan pasti akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai

4. Mempererat tali silaturahmi

Dengan pinjam meminjam ('ariyah) dapat mempererat hubungan silaturahmi dengan siapa saja, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian antar manusia seperti yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 145

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa ; 1)³⁶

I. Penelitian Terdahulu

Skripsi Endri Setyo Handayani, yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 tentang fidusi)”. Dalam skripsi ini membahas pemanfaatan barang gadai yang ditinjau dari hukum Islam serta pengembalian gadai yang diberi waktu serta pembahasan gadai dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusi, pemegang fidusia dan pemberi fidusia tidak boleh mengambil manfaat dari objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Akan tetapi dalam hukum Islam ditentukan bahwa pemegang gadai dapat mengambil manfaat terhadap barang gadai apabila barang gadainya berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan

³⁶<https://spiritualbuilding.wordpress.com/2013/04/04/dalil-naqli-silaturahmi/> diakses tanggal : 2 April 2016, pukul 21.32 wib.

terhadap barang itu diperkenankan.³⁷ Perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan barang gadai yang mencantumkan UU No. 42 tahun 1999, dan dalam pembahasan peneliti ini akan membahas tentang sistem pinjam pakai motor menurut Fiqih Muamalah. Persamaannya sama-sama membahas jaminan tetapi beda dalam prosesnya.

Skripsi Zainul Mufti, yang berjudul “Analisis Praktik Ijarah Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. Dalam skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa sawah dengan tidak menggunakan sistem bagi hasil atau dalam masyarakat tiudan disebut dengan sistem paroan dan protelu, dikarenakan dalam sistem paroan dan protelu dirasa hasilnya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.³⁸ Perbedaan dalam penelitian ini dalam membahas mengenai sistem ijarah sawah dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini yang akan bahas selanjutnya mengenai sistem pinjam meminjam motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jaminannya, tetapi berbeda dalam prosentase pembagiannya.

Skripsi Hanisisva, yang berjudul “Pelaksanaan Pegadaian Syari’ah Pada Perum Pegadaian Syari’ah (Studi Kasus: Pegadaian Syari’ah Cabang

³⁷Endri Setyo Handayani, “Pemanfaatan Barang gadai (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia)”, *Skripsi*, STAIN Tulungagung, 2011.

³⁸Zainul Mufti, “Analisis Praktik Ijarah Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, STAIN Tulungagung, 2007

Ujung Guruan Padang)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pegadaian syari’ah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Syari’ah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam kitab undang-undang perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam. Ini terlihat pada pelaksanaan gadai dalam sistem gadai Syari’ah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syari’ah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan dengan cara sewa-menyewa dan jasa penitipan barang. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan gadai syari’ah pada Perum Pegadaian Syari’ah cabang ujung gurun padang dan proses pelaksanaan yg menjadi kendala dalam Perum ini.³⁹ Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang pegadaian sayari’ah, sedangkan peneliti yang dibahas ini membahas tentang sistem pinjam pakai motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Skripsi Supriadi, yang berjudul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam skripsi ini membahas tentang pemanfaatan tanah sebagai barang gadai dan pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah seperti pemanfaatan tanah pada masyarakat bugis di Kecamatan watang Sidenreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pemanfaatan barang

³⁹Hanisisva, “Pelaksanaan Gadai Syari’ah Pada Perum Pegadaian Syari’ah (Studi Kasus Pegadaian Syari’ah Cabang Ujung Gurun Padang)”, Fakultas Hukum, Universitas andalas, Padang, 2011, <https://www.scribd.com/doc/266209722/skripsi-hanisisva>, diakses pada tanggal 12-02-2016

yang digadaikan, dan persamaan dalam penelitian ini membahas tentang jaminan dalam sistem gadai dan pinjam-meminjam.⁴⁰

Skripsi Isti'anah, yang berjudul "Gadai tanah pada masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Dalam skripsi ini membahas tentang praktik gadai tanah sawah yang terjadi di desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang pinjaman distandarkan dengan nilai harga emas dengan jaminan si A menyerahkan tanah sawahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan waktu pengembalian uang pinjamannya tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Akad seperti ini tentu bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan adalah pihak penggaai (rahin), karena tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tanpa ada bagi hasil dengan rahin. Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang praktek gadai tanah sawah yang ditinjau dari hukum Islam (studi di desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Untuk persamaan dalam penelitian ini terletak pada pihak yang dirugikan dalam sistem gadai dan pinjam-meminjam.⁴¹

⁴⁰Supriadi, "Gadai tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2014, <http://digilib.UIN-suka.ac.id/id/eprint/2292>, diakses jum'at 12-02-2016

⁴¹Isti'anah, "Praktik Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Harjawinanun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)", Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009, <http://digilib.UIN-suka.ac.id/id/eprint/2292>, diakses jum'at 12-02-2016